



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 260 /LK/2002

TENTANG

PENUNJUKAN / PEMAKAIAN KENDARAAN RODA EMPAT
DINAS OPERASIONAL FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda empat dinas operasional Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu adanya surat penunjukan pemakai kendaraan tersebut dengan surat Keputusan ;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 46/J17.1.12/LK/2002 tanggal 02 September 2002, tentang Penunjukan Pejabat yang menggunakan Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ;

c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. DIK Unmul Nomor : 074/23/2002 tanggal 1 Januari 2002. Dan
POR DIK No. : 167/J17/KU/2002 tanggal 16 Januari 2002.

Memperhatikan : Surat Edaran Mandikbud Nomor : 75880/MPK/1993 tanggal
2 Januari 2002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pemakai Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Fakultas Ekonomi yang ditunjuk memakai/menggunakan kendaraan Roda Empat Dinas Operasional Universitas Mulawarman berkewajiban :
1. Memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
 2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ;
 3. Biaya kerusakan/pemeliharaan, bahan bakar dan pengurusan STNK kendaraan tersebut biayanya menjadi tanggung jawab Pejabat yang bersangkutan (sipemakai) ;
 4. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
 5. Fakultas berhak untuk menggunakan sewaktu-waktu kendaraan tersebut untuk kepentingan dinas dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 September 2002

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.


1. Dekan Fakultas Ekonmi ;
2. Pembantu Rektor II ;
3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Kasubbag Perlengkapan ;
6. Kasubbag Rumah Tangga.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 260/LK/2002 Tanggal 7 September 2002
Tantang : Penunjukan/Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat
Operasional Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

No	UNIT/PROGRAM	NOMOR POLISI
1.	FAKULTAS EKONOMI	KT. 2178 BZ
2.	FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI	KT. 2047 BZ
3.	FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI EKSTENSI	KT. 2135 BZ

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 September 2002



Rektor,

Prof.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452